



PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SANTI OKTAVIA binti JASMERI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta (jasa salon), tempat kediaman di Jalan Tan Malaka,(Santi Salon) No. A7 Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,, sebagai **Penggugat**;

melawan

IR. PRAYOGO bin MOKTHAR, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Mesin, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Arisun, RT.001 RW. 001 No. 37 D Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 04 Maret 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/17/II2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hlm 1 dari 6 hlm Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 14 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang tengah lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Jalan Arisun, RT.01 RW. 01 No. 37 D, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Steven Pramana Yoga bin Ir Prayogo, lahir tanggal 17 November 2003;
 - 3.2. Jonathan Mexi Asalim bin Ir Prayogo, lahir tanggal 18 November 2007;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2007 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang berusaha sendiri;
 - 4.2. Tergugat kembali ke Agama asalnya yang beragama Khatolik (Murtad);
 - 4.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 kali berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 minggu lamanya kemudian rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian sebanyak dua kali ke Pengadilan Agama Payakumbuh yang pertama sesuai dengan Nomor:

Hlm 2 dari 6 hlm Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011/Pdt. G/2016/PA. Pyk tanggal 08 Januari 2016, gugatan tersebut di cabut karena Tergugat berjanji akan berubah, dan yang kedua sesuai dengan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA. Pyk tanggal 03 Februari 2016, tetapi gugatan tersebut juga di cabut kembali, karena Tergugat mengancam akan memisahkan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

7. Bahwa selama membina rumah tangga kembali, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad yang baik untuk merubah sikapnya, dan pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 minggu lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Tan Malaka, (Santi Salon), No. A7, Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Jalan Arisun, RT.01 RW. 01 No. 37 D, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
10. Bahwa Tergugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm 3 dari 6 hlm Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (IR.PRAYOGO bin MOKTHAR) terhadap Penggugat (SANTI OKTAVIA binti JASMERI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar baik kembali dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam penunjukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Roli Wilpa, S.HI, M.Sy. sebagai mediator, dan kemudian mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 12 April 2016 kepada Ketua Majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penggugat dan Tergugat datang menghadap Wakil Panitera untuk mencabut perkaranya, dan Majelis Hakim telah membacakan surat pernyataan pencabutan perkara dari Penggugat serta Surat keterangan dari Wakil Panitera;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 4 dari 6 hlm Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Penggugat tanggal 25 April 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya dan hal tersebut telah diperkuat dengan surat keterangan dari Wakil Panitera tentang pencabutan perkara oleh Penggugat, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim

Hlm 5 dari 6 hlm Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm 6 dari 6 hlm Putusan No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)